

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR: 001/HK.01.01/K.SN-08/01/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dibentuk tim Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menidaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.

b. Tim Pertimbangan

Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
4. Penyusunan daftar informasi publik;
5. Penyusunan laporan layanan; dan
6. Penanganan sengketa informasi publik.

c. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID

- 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- 2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh informasi publik;
- 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi public yang berada di bawah kewenangan kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019;
- 4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- 6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- 8. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- 11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

- 1. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - Membantu pemohon untuk mengisi fomulir permohonan informasi;
 - Menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID;
 - Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPD; dan
 - Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- 3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 3 Januari 2026

KETUA,



NURUL BADRIYAH

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	NURUL BADRIYAH	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Pembina
2	AZMIN KHAIDAR, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Tim Pertimbangan
3	HERAWATY MUFID, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Tim Pertimbangan
4	H. ROSDAN CHAERAN AHMAD, S.E, M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Atasan PPID
5	RAHMAWATI NURDIN, S.A.P	Kasubbag PPH Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	PEJABAT PPID
6	NUR YASIN, SE	Kasubbag PPPSPPH Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
7	SATRUDDIN, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
8	ANWAR, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
9	ANDI REZKI SELVIANA, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
10	NUR ASMIN, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
14	ANSAR SALEH, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Petugas Pelayanan Informasi
15	SUPRIANTO, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selaya	Pelayanan Informasi
16	NURUL AINUN, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selaya	Pelayanan Informasi

KETUA,



NURUL BADRIYAH